

BAB III

HAJI DAN UMRAH

A. Perbedaan Haji dan Umrah

1. Pengertian Haji

Menurut bahasa, Haji adalah mengunjungi sesuatu. Sedangkan menurut istilah Islam, haji adalah sengaja mengunjungi *Ka'bah* dengan maksud beribadah kepada Allah SWT, pada waktu yang telah ditentukan, dengan cara tertentu pula. Haji biasa dilakukan mulai tanggal 8 *Dzulhijjah* dan berakhir pada tanggal 12 atau 13 *Dzulhijjah*. Pada tanggal 8 *Dzulhijjah*, jamaah haji akan bermalam di *Mina*. Tanggal 9 melanjutkan ibadah *Wukuf* (Berdiam diri) di *Padang Arafah*, dan berakhir setelah melempar batu (*Jumrah*) pada tanggal 12 atau 13 *Dzuhijjah*.¹ Kata haji secara etimologi berasal dari bahasa Arab "*Al-Hajju*" berarti ziarah berkunjung. Sedangkan menurut istilah *Syara'* (Terminologi), haji adalah berziarah atau berkunjung ke Baittullah (*Ka'bah*) *Makkah al Mukarramah* untuk beribadah kepada Allah Swt, dengan melakukan *Ihram*, *Wukuf*, di *Arafah*, *Mabit* di

¹ Halik Lubis, *Tuntunan Lengkap Wajib & Sunnah Haji dan Umrah*, 1st edn, (Cemerlang Media Publishing, 2019), h. 4-5.

Muzdalifah , *Tawaf*, *Sa'i* dan *Tahllul*, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap ridhanya semata.² Dasar mengerjakan haji, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran:97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antaranya) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”

Hukum haji wajib bagi setiap umat Islam baik laki-laki maupun Perempuan, hanya sekali seumur hidup bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Selanjutnya haji yang kedua atau seterusnya hukumnya sunat. Haji juga wajib dilaksanakan pada bulan haji (*Dzulhijjah*), yaitu pada saat jamaah haji *Wukuf* di Padang *Arafah* pada hari *Arafah* tanggal 9 *Dzulhijjah*, hari *Nahr* tanggal 10 *Dzulhijjah* dari hari-hari *tasyrik* tanggal 11, 12, dan 13 *Dzulhijjah*. Pengaturan Undang-Undang Nomor 8

² Noor Hamid, *Manajemen Haji Dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, 1st edn, (Semesta Aksara, 2020), h. 46.

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, beberapa di antaranya telah mengalami sedikit pergeseran dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, tidak dalam konteks membebani Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Haji Khusus (PHIK). Regulasi mengenai pelaksanaan ibadah Haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan bimbingan, layanan, dan perlindungan bagi jemaah Haji dan Umrah agar mereka dapat melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan ketentuan Syariah, dan mewujudkan kemandirian serta ketahanan dalam pelaksanaan Haji dan Umrah.³

2. Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji

Ibadah haji secara keseluruhan memakan waktu hingga satu bulan, meskipun ritual utamanya hanya berlangsung beberapa hari. Haji adalah berkunjung ke Baitullah (*Ka'bah*) di Makkah untuk melakukan serangkaian ritual ibadah pada bulan *Dzulhijjah*. Puncak ibadah haji atau *Wukuf* di *Arafah* dilaksanakan pada tanggal 9 *Dzulhijjah*.

³ Randi Alfian and Fitri Rafianti, 'Problematika Pelaksanaan Haji Dan Umrah', *Jurnal Internasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 1 (2023), h. 114.

Perlu diketahui bahwa ternyata haji memiliki tiga jenis. Jamaah haji bebas memilih, namun disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan. Berikut jenis-jenis haji:⁴

a. Haji *Ifrad* (Menyendiri)

Jamaah haji memilih untuk menyendirikan ibadah haji dan umrohnya. Artinya, pelaksanaan ibadah haji dan umrah dilakukan secara terpisah dalam waktu berbeda namun tetap dalam musim haji. Hajinya didahulukan, kemudian melakukan umrah. Waktu pelaksanaan haji *Ifrad* ialah:

- 1) 8 *Dzulhijjah* - Makkah (Pagi), berangkat menuju *Mina* bila melakukan sunnah *Tarwiyah* atau menuju *Arafah* setelah meninggalkan sunnah *Tarwiyah*.
- 2) 8 *Dzulhijjah* - *Mina* (siang-malam), bermalam atau *mabit* di *Mina* sebelum berangkat ke *Arafah* seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.
- 3) 9 *Dzulhijjah* - *Mina* (Pagi), berangkat menuju *Arafah* setelah matahari terbit atau setelah melakukan shalat subuh.
- 4) 9 *Dzulhijjah* - *Arafah* (siang-sore), sambil menunggu waktu *Wukuf* pada tengah hari,

⁴ Halik Lubis, *Tuntunan Lengkap Wajib Dan Sunnah Haji & Umrah*, 1st edn, (Cemerlang Media Publishing, 2019), h. 23.

jangan lupa berdoa, berzikir, dan bertasbih. Selanjutnya mengqasar salat dzuhur dan ashar. Salat Zuhur menjadi dua rakaat, demikian dengan salat Ashar. Kedua salat ini dilakukan pada waktu Zuhur. Setelah ibadah salat dilakukan, berlanjut *Wukuf* dengan berdoa, berzikir, beristigfar, dan bertalbiah. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga waktu Shalat Magrib tiba.

5) 9 *Dzulhijjah - Arafah* (sore - malam), Setelah matahari terbenam, dilanjutkan menuju *Muzdalifah*. Melakukan Shalat Magrib di *Muzdalifah* dengan melakukan jamak Shalat Isya seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

6) 9 *Dzulhijjah - Muzdalifah* (malam), Menjamak takhir Shalat Magrib dan Isya. Bermalam sebentar hingga lewat tengah malam sembari mengumpulkan 7 kerikil yang bertujuan untuk melempar *Jumrah Aqabah*. Jumlah kerikil yang dikumpul sebanyak tujuh butir. *Jumrah aqabah* dilakukan esok paginya setelah Shalat Subuh dilakukan.

7) 10 *Dzulhijjah - Mina*, Melontar *Jumrah Aqabah* sebanyak tujuh kali, melakukan

tahalul awal, kemudian melanjutkan *Tawaf Ifadah*, *sa'i*, dan sunat melakukan *Tahallul Qubra* dengan cara mencukur rambut kepala habis. Jamaah harus sudah tiba di *Mina* sebelum waktu Magrib. Lalu, bermalam di *Mina* hingga tengah malam.⁵

- 8) 11 *Dzulhijjah* - *Mina*, Melontar *Jumrah Ula*, *Wusta*, dan *Aqabah* masing-masing sebanyak tujuh kali. Kemudian bermalam di *Mina* paling tidak sebelum Magrib hingga tengah malam.
- 9) 12 *Dzulhijjah* - *Mina*, Melontar *Jumrah Ula*, *Wusfa*, dan *Aqabah* ketika subuh masing-masing sebanyak tujuh kali. *Nafar* awal, kembali ke Mekah sebelum Magrib tiba. Hingga akhirnya dilanjutkan melakukan *Tawaf Ifadah* dan *Sa'i* serta *Tahallul Qubra* bagi yang belum melakukan.
- 10) 13 *Dzulhijjah* - *Mina* (pagi), Melontar *jumrah Ula*, *Wusta*, dan *Aqabah* masing-masing sebanyak tujuh kali.
- 11) 13 *Dzulhijjah* - Makkah (siang-malam), Melakukan *Tawaf Ifadah*, *Sa'i*, dan melakukan *Tahallul Qubra* bagi yang belum

⁵ Halik Lubis, *Tuntunan Lengkap Wajib dan Sunnah Haji & Umrah*, h. 23.

melaksanakannya. Setelah ini, ibadah haji pun selesai.

b. Haji *Tamattu'*

Disebut Haji *tamattu'* atau bersenang-senang, maksudnya melakukan ibadah umrah terlebih dahulu, baru ibadah haji. Kemudian dilanjutkan dengan mengenakan pakaian *Ihram* untuk melaksanakan ibadah haji di tahun yang sama. Biasanya jenis ini sangat disukai oleh jamaah haji dari Indonesia. Jadi, mereka melakukan ibadah umrah terlebih dahulu, baru dilanjutkan menunaikan ibadah haji. Haji *Tamattu'* artinya melaksanakan ibadah umrah dan haji pada bulan dan tahun yang sama terlebih dahulu tanpa pulang ke Negeri asal. Seperti haji *Qiran*, melaksanakan haji *Tamattu'* juga wajib membayar denda (*Dam*) berupa puasa sebanyak 10 hari. Tiga hari puasa di tanah suci dan sisanya puasa di tanah air.

c. Haji *Qiran*

Maksud dari jenis haji yang satu ini adalah dengan menyatukan *Ihram* dalam melakukan ibadah haji dan umrah. Pelaksanaan haji *Qiran* adalah tetap menggunakan pakaian *ihram* sejak *miqat makani*, dilanjutkan melakukan semua

rukun dan wajib haji hingga seluruh prosesnya selesai dilakukan. Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa haji jenis ini memiliki arti melakukan dua *Tawaf* dan dua *Sa'i*.

Ucapan niat jenis haji *Qiran* adalah “*Labbaika Allahumma Hajjan wa Umratah*”. Jamaah haji ini wajib membayar denda dengan cara berpuasa sepuluh 10 atau menyembelih seekor kambing. Bila tiba di Baitullah, sunnah untuk melakukan *Tawaf Qudum* bagi pelaku haji *Qiran*. Biasanya pelaksanaan haji tidak menjadi pilihan bagi jamaah karena suatu hal yang tidak dapat dilanjutkan lagi jamaah haji sakit dengan waktu terbatas.⁶

3. Pengertian Umrah

Umrah menurut bahasa terminologi berarti “Ziarah yang bertujuan untuk menyuburkan rasa cinta.” Sedangkan menurut istilah *Syara'* Terminologi, umrah ialah berziarah atau berkunjung ke Baitullah (*Ka'bah*) Makkah untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan melakukan *Ihram*, *Tawaf*, *Sa'i*, dan Bercukur atau *Tahallul*. Berikut ayat yang menjelaskan untuk mengerjakan ibadah umrah sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah:196:

⁶ Halik Lubis, *Tuntunan Lengkap Wajib Dan Sunnah Haji & Umrah*, h. 23

اَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا
 أَوْ تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا
 بِهِ ۖ أَدَّىٰ مِنْ رَأْسِهِ فِدْيَةً مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا
 أَمِنْتُمْ ۖ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ
 لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ
 كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
 حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

“Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (Tamatu’), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya.”

4. Waktu dan Hukum Pelaksanaan Ibadah Umrah

Kata umrah dalam Al-Qur’an, disebutkan secara gamblang dengan kata *عمرة* sebanyak dua kali dan

menggunakan kata احرام (*Berihram*) dengan maksud haji dan umrah juga sebanyak dua kali.⁷ Ada pun perincian Al-Qur'an yang berbicara tentang umrah adalah sebagai berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ...

“Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.” [Q.S. Al-Baqarah: 196]

Kata *atimmu* (sempurnakanlah) oleh sementara ulama dipahami dalam arti melaksanakan sesempurna mungkin. Perintah ini dipahami oleh ulama sebagian syariat yang telah ditetapkan Allah SWT untuk dilaksanakan. Dengan demikian hukum haji dan umrah adalah wajib.⁸ Umrah dapat dilakukan kapan saja, tetapi ada beberapa waktu yang dianggap makruh untuk melakukannya, yaitu hari *Arafah*, *Idhul Adha*, dan tiga hari *Tasryrik*. Umrah adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci Makkah untuk menunaikan *Tawaf* dan *Sa'i*.

5. Perbedaan Haji dan Umrah

Menurut perspektif orang awam, haji dan umrah merupakan ibadah yang sama, karena keduanya sama-sama mengharuskan seseorang pergi ke Makkah.

⁷ Abdillah, *Manajemen Umrah*, 1st edn, (CV. Loe, 2018), h. 19.

⁸ Abdillah, h. 19.

Namun sejatinya, keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan tersebut dapat diklarifikasikan sebagaimana berikut:

- a. Haji akan sah apabila dilaksanakan pada musim haji (bulan *Dzulhijjah*). sementara umrah dapat dilaksanakan kapan saja tanpa terikat dengan bulan tertentu.
- b. Orang yang telah melakukah haji, berarti telah melaksanakan ibadah umrah. Sementara orang yang telah melaksanakan umrah, tidak dapat dikatakan telah melaksanakan haji, karena umrah hanya terdiri dari niat, *tawaf*, *sa'i*, dan *tahallul*.
- c. Umrah tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak bisa ketinggalan waktu.
- d. Dalam umrah tidak ada *wukuf* di *Arafah* dan tidak ada pula *mabit* di *Muzdalifah*.
- e. Dalam umrah tidak ada kegiatan dalam melontar jumrah.
- f. Menjamak dua shalat tidak berlaku di dalam umrah. Menurut tiga imam dan tiga mazhab, adanya menjamak dua shalat itu hanya disebabkan oleh ibadah haji. Pendapat kalangan mazhab syafi'i bukanlah sebab bagi bolehnya menjamak antara dua shalat, yang dapat menjadi sebab hanyalah perjalanan (*Safar*).

- g. Dalam umrah tidak ada *tawaf qudum* dan tidak ada pula khutbah.
- h. *Miqat* umrah adalah di Tanah Halal bagi semua orang, tanpa terkecuali. Berbeda dengan haji, *miqat* haji bagi orang Makkah adalah di Tanah Haram, sedangkan bagi selain orang Makkah *miqat* haji di tempat-tempat yang telah ditentukan Nabi SAW.
- i. Hukum umrah berbeda dengan hukum haji. Umrah dihukumi sunnah *muakkad*, sedangkan haji dihukumi fardu.⁹

B. Tata Cara dan Praktik Pelaksanaan Umrah

Tata cara umrah biasa disebut manasik. Manasik berasal dari bahasa Arab “*nuskan-nusukan-mansakan*” yang berarti tata cara ibadah atau tata cara pelaksanaan umrah, secara pengertian khusus bisa diartikan sebagai tata cara pelaksanaan ibadah umrah atau haji sesuai dengan tuntunan syariat. Tuntunan pelaksanaan umrah yang berdasarkan dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dirangkum dalam ilmu fikih berdasarkan klasifikasi pemenuhan terhadap syarat wajib dan rukun umrah.

⁹ Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen Haji Dan Umrah*, 1st edn, (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), h. 107.

Bagi yang ingin melaksanakan ibadah umrah, maka pertama-tama harus memenuhi syarat untuk melaksanakan umrah. Syarat umrah merupakan kriteria yang menentukan wajib tidaknya seseorang melaksanakan ibadah umrah. Adapun syarat yang dimaksud:

1. Islam
2. *Baligh*
3. *Aqil* (berakal sehat atau tidak gila)
4. Merdeka
5. Mampu (secara fisik, psikis dan materi)

Kelima syarat tersebut ditetapkan sebagai kriteria yang tidak terpisahkan, apabila ada seseorang yang memenuhi semua kriteria tersebut, maka wajib baginya untuk melaksanakan umrah. Setelah syarat terpenuhi dan jamaah telah berada di Makkah untuk berumrah maka akan melaksanakan wajib umrah dan menyelesaikan rukun umrah. Wajib umrah merupakan suatu rangkaian ibadah atau perkara yang mesti dilakukan dalam melaksanakan umrah. Jika ditinggalkan, maka wajib bagi jamaah umrah untuk membayar denda. Dalam konteks fikih dirumuskan bahwa wajib umrah ialah:

1. *Berihram* di tempat *miqat*
2. Menjaga diri terhadap perbuatan yang dilarang selama *berihram*

C. Wajib Haji dan Umrah

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tidak dikerjakan maka harus membayar *dam* (Denda).¹⁰ Wajib haji meliputi:

1. *Ihram* (Niat) dari *Miqat*
2. *Mabit* di *Muzdalifah*
3. *Mabit* di *Mina*
4. Melontar *Jumrah Ula*, *Wushta*, dan *Aqabah*
5. Menghindari dari perbuatan yang terlarang dalam keadaan *Ihram*
6. *Thawaf Wada* bagi yang akan meninggalkan Makkah

Sedangkan wajib umrah adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah umrah, bila tidak dikerjakan maka harus membayar *dam* (Denda). Adapun wajib umrah meliputi:

- a. *Ihram* (Niat) dari *Miqat*
- b. Menghindari dari perbuatan terlarang dalam keadaan *ihram*

D. Syarat Ibadah Haji dan Umrah

Syarat ibadah haji dan umrah sebagai berikut:¹¹

1. Islam

Setiap dari kita (orang Islam) berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umrah jika telah

¹⁰ Jumadi Abbas dkk, *Ibadah Haji*, 1st edn, (Media Nusa Creative, 2018), h. 8.

¹¹ Muhammad Hanafi Zuardi dkk, *Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah*, 1st edn, (PT.Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), h. 39.

terpenuhi semua persyaratan-persyaratan. Dan jelas pula bahwa non Muslim tidak berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji, sehingga jika ada di antara mereka yang ikut melaksanakan ibadah haji, maka ibadah haji mereka dianggap tidak sah.

2. *Baliqh* (Dewasa)

Dengan demikian anak kecil (Belum Baliqh) yang di ajak bersama orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, maka kewajiban ibadah haji tersebut belum gugur atas dirinya. Sehingga ia tetap berkewajiban untuk menunaikannya saat ia telah memasuki masa akil baligh nanti.

3. *Aqil* (Berakal Sehat)

Artinya, setiap orang muslim yang waras, tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.

4. Merdeka (Bukan hamba *sahaya*)

Seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan tuannya. Disamping itu, budak termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu dan lain-lain.

5. *Istita'ah* (Mampu)

Istita'ah meliputi ketersediaan alat transportasi, bekal, keamanan jalur perjalanan, dan kemampuan tempuh

perjalanan. *Istita'ah* berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji di tinjau dari segi Jasmani, Rohani, Ekonomi, dan Keamanan.

E. Rukun Ibadah Haji dan Umrah

Rukun haji atau umrah adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji atau umrah dan tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun dengan *dam* (Denda) jika ditinggalkan maka tidak sah haji atau umrahnya.¹² Adapun rukun haji tersebut ialah:

1. *Ihram* (Niat)

Yaitu niat untuk memulai atau memasuki melakukan haji. Muhammad asy-syarbiny dalam kitabnya *iqna'*, bahwa *Ihram* harus disertai niat berhaji (*al-ihram ma'a an-niyyah*)

2. *Wukuf* di *Arafah*

Berhenti di Padang *Arafah*, masuknya (waktu) dimulai dari tergelincirnya matahari pada hari *Arafah* (tanggal 9 *Dzulhijjah*) dan habis waktu tersebut pada waktu menyingsirnya *fajar shadiq* atau hari *nahar* (idul adha 10 bulan *Dzulhijjah*). Hari ini membedakan pelaksanaan haji dengan umrah, karena pada umrah tidak dirukunkan untuk *wukuf* pada tanggal yang ditentukan pada haji. Di masa *wukuf* terdapat beberapa

¹² Jumadi Abbas dkk, *Ibadah Haji*, 1st edn, (Media Nusa Creative, 2018), h. 7.

peristiwa penting yang dijadikan dan panduan umat Islam ialah sebagai berikut:

- a. Rasulullah SAW minum susu di atas unta supaya dilihat oleh orang banyak bahwa hari itu bukan hari puasa atau tidak disunnahkan berpuasa pada hari *wukuf*.
- b. Seorang sahabat yang jatuh dari binatang tunggangannya lalu meninggal, Rasulullah SAW menyuruh supaya mayatnya di kafankan dengan 2 kain *Ihram* dan tidak dibenarkan kepalanya ditutup atau jasadnya diberi wangi-wangian kan kafannya. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda,” Sahabat itu akan dibangkitkan pada hari kiamat di dalam keadaan *berihram* dan *bertalbiah*.
- c. Rasulullah Saw menjawab pertanyaan seorang ahli Najdi yang bertanya “Apakah Haji itu?” Rasulullah bersabda, “Haji itu berhenti di *Arafah*.” Siapa yang tiba di *Arafah* sebelum terbit fajar 10 *Dzulhijjah* maka ia telah melaksanakan haji. Turunnya ayat suci Al-Qur'an surah Al-Ma'idah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۚ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

بِالْأَزْلَامِ ۖ ذَلِكُمْ فَسْقٌ ۖ الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
 فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۖ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
 مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [Q.S.Al-Ma’idah: 3]

Sebuah sejarah dan peristiwa ringkas itu terlihat, betapa Rasulullah SAW yang telah menyempurnakan haji dengan pengorbanannya bersama sahabat-sahabat yang berjalan dari Madinah Al-Mukawwarah ke Makkah Al-Mukarramah, selama 9 hari bila dibandingkan zaman sekarang kalau seseorang

menaiki kapal terbang yang begitu cepat, sudah sampai ke tanah suci hanya dengan beberapa jam. Ini hal yang perlu di renungi apabila menghadapi kesusahan di tanah suci kelak.¹³

3. *Tawaf Ifadah*

Setelah melakukan *wukuf* melaksanakan *wukuf*, adapun persyaratan *tawaf* antara lain sebagai berikut:

- a. Suci dari hadas
- b. Suci dari najis dalam pakaian, tubuh dan tempat
- c. Menutup aurat
- d. Dilaksanakan di *Ka'bah*, posisi *Ka'bah* ada di sebelah kiri orang yang *tawaf*
- e. *Tawaf* dimulai dari *hajar aswad*, kemudian berjalan mengarah ke depan
- f. Dilakukan 7 kali mengelilingi *Ka'bah*

4. *Sa'i*

Berlari-lari kecil antara bukit *Safa* dan *Marwah*. Sedangkan syarat-syarat *sa'i* adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan setelah melaksanakan *tawaf* yang dianggap sah
 - b. Dimulai dari bukit *Safa* ke bukit *Marwah*
 - c. Dilakukan sebanyak 7 kali
5. Bercukur atau menggunting rambut (*Tahallul*)

¹³ Abbas dkk, *Ibadah Haji*, h. 7.

Kebanyakan ulama menetapkan bercukur atau bergunting ini sebagai wajib haji. Bercukur adalah memotong rambut di kepala dengan pisau atau sejenisnya atau bisa juga dengan jalan mencabutnya minimal 3 helai rambut. Bercukur atau bergunting dilakukan setelah melempar *jumrah aqabah* pada hari *nahar*, dan jika ia mempunyai kewajiban dam (*hadyu*) maka bercukur atau bergunting dilakukan setelah menyembelih.

6. Tertib

Dilakukan dengan mendahulukan hal-hal yang harus dilakukan dari rukun-rukun di atas dan mengakhiri hal-hal yang harus di akhiri.

Sementara dalam rukun umrah, ada beberapa komponen yang juga membedakan dengan rukun haji. Adapun rukun umrah adalah sebagai berikut:

1. *Ihram* (Niat)
2. *Tawaf*
3. *Sa'i*
4. Bercukur atau menggunting rambut (*Tahallul*)
5. Tertib

F. Bulan Haji

Bulan haji adalah bulan-bulan yang ditetapkan Allah sebagai bulan untuk melaksanakan ibadah haji. Imam Syafi'i dan ulama yang sepaham dengannya

menetapkan ibadah haji adalah di mulai bulan *Syawal*, *Dzulqa'dah*, dan 10 hari bulan *Dzulhijjah*. Para ulama berbeda pendapat dalam hal pengertian apakah *asyhurul hajj* (bulan-bulan haji) itu? Imam Malik mengatakan bahwa *asyhurul hajj* ialah bulan *syawal*, *Dzulqa'dah*, dan *Dzulhijjah* seluruhnya. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, 'Atha', dan *Mujahid*. Sementara itu, *jumhur* (Malik, Syafi'i, dan Ahmad) berpendirian bahwa *asyhurul hajj* adalah *Syawal*, *Dzulqa'dah*, dan sepuluh hari bulan *Dzulhijjah*.

Dengan demikian, diketahui bahwa para ulama sepakat bahwa yang di maksud dengan bulan-bulan haji ialah bulan *Syawal*, *Dzulqa'dah*, dan *Dzulhijjah*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang bulan *Dzulhijjah*, apakah keseluruhannya atau hanya sebagian yang termasuk bulan haji. Imam Malik dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa bulan *Dzulhijjah* seluruhnya termasuk bulan haji. Alasan mereka adalah karena kenyataannya pelemparan jamarat dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13, serta *tawaf ifadah* pun boleh dilakukan sampai akhir bulan *Dzulhijjah*. Sementara itu, *jumhur* (Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Mazhab Hanafi) berpendapat bahwa hanya 10 hari pertama yang termasuk bulan haji, karena

inti ibadah haji itu puncaknya adalah *Wukuf* di *Arafah* pada tanggal 9 dan 10 *Dzulhijjah*.¹⁴

G. Istilah-Istilah dalam Haji

Ada beberapa istilah dalam ibadah haji sebagai berikut:¹⁵

1. *Aqabah*, adalah salah satu tempat dilaksanakannya ritual melempar jumrah. Namanya ritual itu adalah *jumrah aqabah*.
2. *Arafah*, adalah padang yang luas sebagai tempat para jamaah haji melakukan *tawaf*.
3. *Arbain*, adalah aktivitas ibadah shalat wajib (lima waktu) setiap hari yang dilaksanakan secara berturut-turut selama 8 hari di Masjid Nabawi, Madinah, totalnya menjadi 40 kali shalat wajib.
4. Babus Salam, adalah nama salah satu pintu masuk ke Masjidil Haram.
5. *Badar*, adalah di kutip dari nama perang *Badar*. Ini merupakan kenangan dari peristiwa bersejarah dalam perjalanan Islam.
6. Baitullah, adalah *Ka'bah* yang berbentuk kubus, biasanya disebut juga dengan Baitullah (Rumah Allah).

¹⁴ Ahmad Chodri Romli, *Ensiklopedia Haji & Umrah*, 1st edn, (Diva Press, 2018), h. 89-90.

¹⁵ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Haji*, (Aka Building Group Floor, 2018), h. 50-54.

7. *Bier Ali*, adalah tempat *miqat* yakni mulainya mengenakan pakaian *Ihram*. Letaknya sekitar 12 kilometer dari kota Madinah.
8. Binatang *Hadyu*, adalah binatang ternak.
9. *Dam*, adalah denda bagi para jamaah haji yang melanggar ketentuan di saat melaksanakan ibadah haji atau umrah.
10. *Green Dome*, adalah kubah hijau yang letaknya berada di area Masjid Nabawi. Di bawah kubah hijau inilah letak makam Rasulullah SAW.
11. Gua Hira, adalah lubang gua tempat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama (Surah Al-Alaq, ayat 1-5). Gua Hira ini terletak di Bukit atau Jabal Nur, jaraknya sekitar 5 km di utara kota Makkah.
12. Hijir Ismail, adalah salah satu bagian dari *Ka'bah*. Bentuknya setengah lingkaran, dan merupakan makam Nabi Ismail As dan Siti Hajar (Ibunda Nabi Ismail As).
13. *Ihram*, adalah berniat memulai mengerjakan seluruh ritual ibadah haji atau umrah, dengan mengucapkan lafaz niat (Tidak hanya dalam hati).
14. *Jumrah*, adalah tugu tempat pelemparan yang didirikan untuk mengingatkan saat Nabi Ibrahim digoda setan laknatullah agar tidak melaksanakan perintah Allah SWT.

15. *Jamarat*, adalah merupakan kata jamak dari *jumrah*, karena ada tiga yaitu *jumrah aqabah*, *jumrah ula*, dan *jumrah wushta*.
16. *Kiswah*, adalah kain penutup ka'bah. Pada *kiswah* dihiasi tulisan ayat suci Al-Qur'an yang disulam.
17. *Labbaik Allahumma Hajjan*, adalah lafaz niat haji.
18. *Labbaik Allahumma Umrotan*, adalah lafaz niat umrah.
19. *Mabit*, adalah bermalam beberapa hari atau berhenti sejenak untuk mempersiapkan pelaksanaan melontar *jumrah*. *Mabit* dilakukan di *Muzdalifah* dan *Mina*.
20. *Miqat*, adalah tempat atau waktu untuk memulai berniat *Ihram*.
21. *Miqat Makani*, adalah *miqat* berdasarkan peta atau batas geografis.
22. *Multazam*, adalah dinding di antara *Hajar aswad* dan pintu *Ka'bah*. Di sinilah tempat yang sangat dianjurkan untuk berdoa.
23. *Nafar Awal*, adalah jika jamaah meninggalkan *Mina* pada 12 *Dzulhijjah*. Disebut *nafar awal* karena jamaah lebih dulu meninggalkan *Mina* kembali ke Makkah dan hanya melontar *jumrah* 3 hari. Total kerikil yang di lontar jamaah *nafar awal* adalah 49 butir.
24. *Nafar Tsani*, atau *nafar akhir* jika jamaah melontar *jumrah* selama 4 hari (10, 11, 12, dan 13 *Dzulhijjah*).

- Jumlah batu yang di lontar 70 kerikil. Jamaah baru meninggalkan *Mina* pada 13 *Dzulhijjah*.
25. *Sa'i*, adalah berjalan kaki atau lari-lari kecil tujuh kali antara bukit *Safa* dan *Marwah*.¹⁶
26. *Tahallul*, adalah mencukur seluruh atau sedikit rambut. Dengan *tahallul* berarti sudah bebas dari larangan-larangan saat *Ihram* ibadah haji atau umrah
27. Talang Emas, adalah *mizhab* pada *ka'bah*. Posisi nya di Hijir Ismail.
28. *Talbiyah*, adalah bacaan *Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa syariika lak*.
29. *Tawaf*, adalah mengelilingi *ka'bah* sebanyak 7 putaran. Posisi *ka'bah* berada di sebelah kiri orang yang *bertawaf*, yang dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di *Hajar aswad* juga. (*Tawaf* harus bersih (suci) dari hadas dan najis).
30. *Tawaf Ifadah*, disebut juga *tawaf* rukun. Merupakan salah satu rukun haji yang harus di laksanakan sendiri. Jika tidak di laksanakan hajinya batal.
31. *Tawaf Qudum*, *tawaf* salam atau *tawaf* selamat datang saat baru tiba di Makkah.

¹⁶ Syarif Hidayatullah, h. 53.

32. *Tawaf wada*, merupakan *tawaf* perpisahan yang dilakukan ketika akan pulang ke tanah air masing-masing.
33. Wajib Haji, adalah kegiatan yang harus dilakukan pada ibadah haji, jika tidak dikerjakan harus membayar *dam* (Denda).
34. *Wukuf*, adalah berdiam di *Arafah* pada tanggal 9 *Dzulhijjah*. Terhitung mulai tergelincirnya matahari sampai matahari terbenam (Maghrib). *Wukuf* merupakan salah satu rukun haji, jika *wukuf* tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah.

